



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

Program/KEGIATAN

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah

SUB KEGIATAN

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

2025

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN 2025

A. LATAR BELAKANG

Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta 13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, menjadikan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki peran yang strategis dalam membangun proses pengadaan barang/jasa bagi pemangku kepentingan dan *stakeholder* pengadaan.

Sosialisasi Peraturan Presiden tersebut menjadi agenda penting disertai dengan dinamika penerapan Peraturan dalam sistem belanja pengadaan barang/jasa di lapangan. Oleh karena itu prioritas dalam kegiatan sehingga dapat menyamakan visi dan pemahaman yang sama antara SKPD/OPD Provinsi dengan para pemangku kepentingan serta pembinaannya bagi Kabupaten/Kota di wilayahnya, sehingga diharapkan semakin mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu seluruh Kegiatan ini diperlukan untuk memperkuat harmonisasi dan peningkatan pelayanan UKPBJ Provinsi dalam melakukan implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 untuk mempercepat pemanfaatan SPSE dan sistem pendukungnya bagi stakeholder pengadaan barang/jasa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Meningkatkan pelayanan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. TUJUAN

Mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah guna memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

D. HASIL DAN KELUARAN

1. KELUARAN

Fasilitasi Pengelolaan Informasi pengadaan barang/jasa sebesar 100%

2. HASIL

- Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kegiatan/Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/ Jasa adalah melaksanakan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

- a. Melaksanakan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa ;
- b. Melaksanakan layanan registrasi pelaku Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Melaksanakan layanan konsultasi sistem pendukung pengadaan barang/jasa ;
- d. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa ;
- e. Melaksanakan pembinaan kepada SKPD/OPD di Jawa Tengah;
- f. Memberikan registrasi kepada auditor, APH maupun institusi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan/rapat koordinasi bagi para pemangku kepentingan.

F. SASARAN

Terlaksananya Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa yang efisien dan efektif.

G. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan di Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah dan untuk penyelenggaraan Sosialisasi/bimtek/Rakor akan ditentukan lokasi di luar kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi akan ditentukan kemudian.

H. PERALATAN

Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa antara lain :

- a. Ruang layanan;
- b. Ruang pelatihan;
- c. Ruang server ;
- d. Meja kerja dan kursi;
- e. Komputer dan Printer;
- f. Laptop;
- g. Komputer Server;
- h. Kamera;
- i. Koneksi Internet, Router dan Wifi;
- j. Proyektor dan
- k. Alat peraga lainnya.

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pengarah : Sekda Provinsi Jawa Tengah
2. Penanggungjawab : Kepala Biro Adm. PBJ
3. Koordinator Kegiatan : Kepala Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
4. Personil Kegiatan : - Pelaksana Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa

J. SUMBER DANA

Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 118.140.000,-

K. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penga Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Tabel Rencana Realisasi Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Tahun 2025												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	OKT	Nov	Des	
1	Pengadaan barang/komponen pendukung kegiatan	118.140.000													
2	Pengadaan makan minum rapat														
3	Perjalanan dinas														
4	Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Rakor														
5	Pelaporan														

L. PENUTUP

Demikian penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Semarang, Maret 2025

**KEPALA BIRO ADM. PENGADAAN
BARANG/JASA**

ttd

YASIP KHASANI. S.IP., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19741219 199703 1 005